

GUBERNUR BENGKULU

Bengkulu, 24 Desember 2021

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Satuan Pendidikan SMA/
SMK/ SLB se-Provinsi Bengkulu

di-

T E M P A T

SURAT EDARAN

NOMOR : 420 / 2.176 / DIKBUD / 2021

TENTANG


PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SMA/ SMK/ SLB DI PROVINSI BENGKULU

Sehubungan dengan telah dimulainya Tahun Ajaran baru pada Satuan Pendidikan di Provinsi Bengkulu, disampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses Pendidikan pada masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pendidikan menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kepala Satuan Pendidikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu wajib melaksanakan pembebasan SPP/ IPP atau nama lainnya serta DILARANG melakukan pungutan yang dijadikan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan Pendidikan;
2. Untuk meningkatkan kualitas Pendidikan dalam hal dana BOS tidak mencukupi dan untuk melaksanakan partisipasi masyarakat, dapat didanai dari sumbangan/ bantuan keuangan dengan ketentuan :
 - a. Secara sukarela dan sama sekali tidak mengikat;
 - b. Dibukukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan Satuan Pendidikan;
 - c. Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan pendidikan diaudit oleh Inspektorat Provinsi Bengkulu, diumumkan secara transparan di media cetak dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu kecuali ditentukan lain oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Satuan Pendidikan dilarang mengangkat tenaga Honorer/ THL atau sebutan lainnya tanpa izin tertulis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;

4. Pemberian izin pengangkatan tenaga Honorer/ THL sebagaimana dimaksud angka 3, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu setelah dilaksanakan evaluasi tenaga Honorer/ THL yang telah bekerja pada Satuan Pendidikan agar sesuai dengan analisis kebutuhan guru;
5. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, maka Komite Sekolah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun. Untuk meningkatkan mutu layanan Pendidikan, Komite Sekolah dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dalam bentuk sumbangan dan/ atau bantuan keuangan berupa uang/ barang/ jasa oleh peserta didik, orang tua/ walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan Pendidikan;
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu melaksanakan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan Surat Edaran ini secara berkala dan melaporkan kepada Gubernur Bengkulu;
7. Edaran ini mulai berlaku sejak 01 Januari 2022.

Demikian disampaikan, terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.
2. Sdr. Inspektur Provinsi Bengkulu.

Jalan Pembangunan Nomor 1 Telp.(0736) 21450 Faks : (0736) 21092
Website : <http://www.bengkuluprov.go.id> : pemda@bengkuluprov.go.id